

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kemudian diproses tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pilkada Cimahi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Pra Pilkada

- a. Proses pendataan di Pilkada Cimahi tidak secara khusus mendata penyandang cacat, hal itu terbukti dengan melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga sulit mengetahui berapa jumlah pemilih penyandang cacat di Kota Cimahi, kecuali untuk pemilih tunanetra, datanya lengkap karena ITMI sebagai lembaga yang menyatukan tunanetra muslim di Kota Cimahi, berinisiatif memberikan data pemilih tunanetra dan bekerja sama dengan KPU, untuk pengadakan aksesibilitas bagi tunanetra. Didalam DPT, kolom keterangan hanya di isi dengan keterangan status marital pemilih. Dan tidak adanya kolom lain yang di khususkan untuk keterangan kecacatan pemilih.
- b. Di Pilkada Kota Cimahi tunagrahita, tidak menjadi pemilih, dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan pemilih, tunagrahita dianggap masih tidak dewasa dan tidak bisa membedakan mana yang benar/salah, dan tunagrahita dianggap tidak bisa menentukan pilhan secara mandiri tanpa intervensi dari orang lain.

- c. Syarat-syarat pemilih yang tercantum dalam peraturan masih ambigu, karena dapat menimbulkan persepsi lain. Dan didalam penjelasan peraturan tersebut, tidak ada keterangan yang jelas.
- d. Pengadaan informasi dan pendidikan khusus bagi pemilih penyandang cacat hanya diperuntukan bagi tunanetra, karena bagi penyandang cacat lain dapat mengakses informasi yang sama dengan pemilih pada umumnya.
- e. Informasi dan pendidikan yang diberikan KPU kepada pemilih melalui berbagai macam sarana, yaitu: media baik cetak maupun elektronik, diskusi, seminar, rapat kerja, spanduk, leaflet, baligho. Informasi dan pendidikan tersebut diperuntukan untuk semua pemilih, tetapi bagi pemilih tunanetra. Karena KPU kerjasama dengan ITMI, maka bagi pemilih tunanetra, mendapat sarana khusus dalam mendapat informasi dan pendidikan, karena ITMI menjadi fasilitator antara KPU dan pemilih tunanetra. ITMI memberikan informasi dan pendidikan dengan berbagai cara, misalnya dengan simulasi.
- f. Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon telah menyentuh pemilih penyandang cacat, yaitu dengan adanya kunjungan pasangan calon ke perhimpunan-perhimpunan penyandang cacat, untuk mengutarakan visi misinya, dan menyerap aspirasi. Sedangkan menjadi tim kampanye, atau mengikuti kampanye secara langsung, hal itu diserahkan kepada personal penyandang cacat sendiri.

5.1.2 Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan pemilihan, pemilih penyandang cacat, khususnya tunanetra disediakan templet agar ketika pemilihan dapat mandiri tanpa ditemani, sehingga asas LUBER dan JURDIL dapat terpenuhi, sedangkan untuk penyandang cacat lain, tidak disediakan fasilitas tertentu, karena KPU menempatkan TPS ditempat-tempat yang dapat diakses dan dijangkau oleh semua orang.
- b. Bentuk bilik suara tidak berupa sebuah kamar, melainkan hanya tempat pencoblosannya saja yang tertutup, sehingga bisa digunakan oleh semua orang, termasuk para pengguna kursi roda dan penyandang semi ambulan, mereka dapat menjangkaunya dengan mudah.
- c. Petunjuk bagi tunanetra atau tanda jalan bagi tunetra belum disediakan, KPU mengandalkan keluarga tunanetra untuk mengantar atau memberitahu keluarganya yang tunanetra.

5.1.3 Pasca Pilkada

- a. Dalam penyebar luas hasil pilkada, KPU tidak merancang saran atau bentuk sosialisasi khusus bagi penyandang cacat, KPU hanya menyebarkan kepada media secara luas, baik cetak maupun elektronik, karena hasil pilkada hanya berupa jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, dan siapa yang paling banyak memperoleh suara. Hal itu tidak memerlukan pendekatan khusus untuk memahami secara mendalam, termasuk kepada

pemilih tunanetra, karena informasinya berupa informasi data konkret, bukan abstrak.

- b. Pemilih penyandang cacat khususnya pemilih tunanetra di Pilkada Kota Cimahi, memiliki tingkat kecerdasan politik yang baik, dengan terlibat langsung dalam tahapan Pilkada, bahkan berinisiatif agar terdaftar sebagai pemilih, dan bekerjasama dengan KPU untuk mengadakan aksesibilitas dalam semua tahapan Pilkada Kota Cimahi. Partisipasi pemilih tunanetra telah memberikan sebuah nilai lebih, sebagai contoh untuk pelaksanaan Pilkada di tempat lain, yang belum melaksanakan.
- c. Pemilih tunanetra merasa kepentingannya terpenuhi di Pilkada Kota Cimahi, karena mereka diberi kesempatan untuk mencoblos secara mandiri, sehingga kerahasiaan terjamin, dan tidak ada lagi intervensi dari pihak lain yang berkepentingan.
- d. Pemilih tunanetra merasa bahwa pasangan calon telah cukup memberikan sebuah kesempatan, dengan kedatangan mereka untuk menampung aspirasi tunanetra dan menyampaikan visi misi mereka secara langsung.

5.2 SARAN

Merujuk pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

5.2.1 Penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- a. Ketika mengadakan pendataan pemilih, sebaiknya dimasukan keterangan mengenai jenis kecacatan dari pemilih, hal itu sebagai referensi untuk pengadaan aksesibilitas.
- b. Informasi dan pendidikan pemilih, menggunakan berbagai bentuk, yang dapat diakses oleh berbagai sensori.
- c. Dalam menentukan berbagai macam keputusan yang melibatkan pemilih, sebaiknya KPU melihat juga kepentingan pemilih penyandang cacat, yang kerana kecacatannya memerlukan aksesibilitas.
- d. KPU memberikan aksesibilitas atau memikirkan kepentingan pemilih penyandang cacat, walaupun tidak ada inisiatif dari pihak mereka, karena aksesibilitas menjadi hak yang harus diterima oleh mereka.

5.2.2 Pemilih Penyandang Cacat

- a. Membangun perkumpulan penyandang cacat sebagai wadah aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan mediator antara pemerintah dengan penyandang cacat.
- b. Menyuarakan tuntutan kepada pengeluar kebijakan
- c. Berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan untuk pengadaan aksesibilitas baik secara umum ataupun dalam Pilkada.

5.2.3 Regulator atau Pengeluar Peraturan

- a. Memperjelas aturan mengenai syarat-syarat pemilih yang menimbulkan ambiguitas.(makna jamak).
- b. Dalam membuat peraturan tidak merugikan kepentingan manapun termasuk penyandang cacat.



